

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

WIZAROTUL AFIFAH

NIM. 17230106



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

WIZAROTUL AFIFAH

NIM. 17230106



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Malang)."**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2024

Penulis,



Wizarotul Afifah

NIM 17230106

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wizarotul Afifah NIM: 17230106 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH**


(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)."

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. H. Musteh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

Malang, ²¹ ^{JUM} 2024
Dosen Pembimbing,


Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP 198507032023211024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wizarotul Afifah, NIM 17230106, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)."**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai (.....)

Dengan Penguji :

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH, M.H
NIP 198905052020122003



2. Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP 198507032023211024

Ketua


3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP 196509192000031001

Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024
Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."

(HR. Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang).”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2024

Penulis,

Wizarotul Afifah

17230106

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi ini merupakan peralihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), hal ini berbeda dengan terjemahan Bahasa Arab menjadi bahas Indonesia. Dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	Tidak itambahkan	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh

ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “”.

C. Vokal, Pandang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masingmasing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta'marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-rişalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan afadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
- d. *Billâh 'azza wa jalla*

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan.....	7
E. Manfaat.....	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Pedagang Kaki Lima	18
2. Teori Implementasi Kebijakan	26
3. Teori Masalah	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43

E. Teknik Pengumpulan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.....	48
B. Tinjauan Konsep Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

ABSTRAK

Wizarotul Afifah, 17230106, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang). 2024. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI

Kata Kunci: Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Masalah.

Penelitian ini diambil dengan melihat banyaknya pedagang kaki lima (PKL) di Malang, khususnya di Kecamatan Lowokwaru. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, menimbulkan berbagai dampak negatif yakni menyebabkan kemacetan, lingkungan yang kotor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi dampak negatif tersebut diperlukan sebuah aturan yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi Bagaimana Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Adapun dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yakni terkait dengan implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, dan tinjauan konsep masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris. Selanjutnya pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang selaku penegak hukum. Data yang digunakan adalah data primer melalui proses observasi, kemudian wawancara serta dokumentasi. Selain itu terdapat data sekunder yakni aturan-aturan, buku ilmiah, skripsi dan jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima tergantung dari besar kecilnya masyarakat dalam menyadari, memahami, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dari segi penegak hukumnya, Satpol PP sudah cukup maksimal dalam menegakkan aturan terkait ketertiban umum dan lingkungan tersebut. Selanjutnya dalam perspektif masalah masalah, kegiatan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima secara hukum tidak melanggar syariat islam karena barang yang dijual halal. Namun tetap menimbulkan dampak negatif yakni terganggunya ketertiban dan lain sebagainya. Sehingga belum dapat dikatakan sebagai kepastian mutlak (qath'i).

ABSTRACT

Wizarotul Afifah, 17230106, The Implementation of Malang City Local Regulation No. 2 Year 2012 Regarding Public Order and Environment from the Perspective of Maslahah (A Study at the Malang City Public Order Agency). 2024. Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI

Keywords: Public Orders, Street Vendors, Maslahah.

This research was taken by looking at the number of street vendors (PKL) in Malang, especially in Lowokwaru District. The large number of street vendors selling on the sidewalks has various negative impacts, namely causing traffic jams, a dirty environment and so on. Therefore, to overcome these negative impacts, a regulation is needed, namely Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order and the Environment. This research aims to find out how to implement Article 21 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order and the Environment. The two problems taken up in this research are related to the implementation of Article 21 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order and the Environment, and a review of the maslahah concept of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 Article 21 concerning Public Order and the Environment.

The type of research applied is empirical legal research. Furthermore, the approach used is a sociological juridical approach. The location of this research was carried out at the Malang City Civil Service Police Unit as law enforcement. The data used is primary data through an observation process, then interviews and documentation. Apart from that, there is secondary data, namely regulations, scientific books, theses and previous journals related to this research.

The results of this research show that the application of Article 21 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Order and the Environment towards Street Vendors depends on the size of the community in realizing, understanding and complying with the applicable regulations. In terms of law enforcement, Satpol PP has done its best in enforcing rules related to public order and the environment. Furthermore, from the maslahah murlah perspective, the activities carried out by street vendors do not legally violate Islamic law because the goods sold are halal. However, it still has negative impacts, namely disruption of order and so on. So it cannot be said to be absolute certainty (qath'i).

مستخلص البحث

وزيروتول أفيهاه، 17230106، تنفيذ قرار مجلس مدينة مالانج رقم 2 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة من منظور المصلحة (دراسة في وحدة شرطة مالانج لتنظيم النظام العام) أطروحة. برنامج دراسات قانونية دستورية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية. 2024. مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف برايوذي رحمة الله، م.هـ.

الكلمات المفتاحية: النظام العام، بائعي الشوارع، المصلحة

في مالانج، وخصوصًا في منطقة (PKL) تمت هذه الدراسة بناءً على عدد من بائعي الشوارع لوكوارو. إن العدد الكبير من بائعي الشوارع الذين يبيعون على الرصيف يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية مثل الازدحام المروري والبيئة غير الصحية وغيرها. لذا، يتطلب التعامل مع هذه التأثيرات السلبية قانون واحد، وهو القرار المحلي رقم 2 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة في مالانج. يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تنفيذ المادة 21 من اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 2 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة. تتعلق المشكلتان اللتان تم تناولهما في هذا البحث بتنفيذ المادة 21 من اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 2 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة، ومراجعة مفهوم المصلحة في اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 2 لعام 2012 المادة 21 المتعلقة بالنظام العام والبيئة.

يعتمد هذا البحث على البحث القانوني التجريبي، ويتبنى منهجًا يريديًا اجتماعيًا. تم إجراء البحث في وحدة شرطة مالانج لتنظيم النظام العام بوصفها الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين. تم جمع البيانات الأولية من خلال عمليات المراقبة والمقابلات والتوثيق، بالإضافة إلى البيانات الثانوية من القوانين والكتب الأكاديمية والرسائل الجامعية والمجلات السابقة المتعلقة بهذا البحث.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق المادة 21 من القرار المحلي رقم 2 لعام 2012 بشأن النظام العام والبيئة على بائعي الشوارع يعتمد على مدى إدراك وفهم وامتثال المجتمع للقوانين المعمول بها. من حيث تنفيذ القانون، كانت وحدة شرطة مالانج لتنظيم النظام العام فعالة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالنظام العام والبيئة. علاوة على ذلك، من منظور المصلحة المرسل، فإن أنشطة بائعي الشوارع لا تنتهك الشريعة الإسلامية لأن البضائع التي يبيعونها حلال. ومع ذلك، لا تزال هذه الأنشطة تسبب تأثيرات سلبية مثل (qath'i) اضطراب النظام العام وغيرها. وبالتالي، لا يمكن اعتبارها كياسة مطلقة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai berbagai macam mata pencaharian dari nelayan, pedagang, guru dan lain sebagainya. Dibidang perekonomian pedagang merupakan pekerjaan yang banyak diminati, tidak terkecuali seperti Pedagang Kaki Lima atau PKL. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL merujuk kepada individu yang beroperasi dalam sektor niaga dan layanan informal dalam batas waktu tertentu, memanfaatkan kawasan fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh otoritas daerah untuk aktivitas berjualan, sering kali mereka menggunakan perlengkapan lainnya yang mampu dipasang-pasang atau dipindahkan.¹

Peran penting pedagang kaki lima dalam sektor ekonomi perkotaan dan mendukung pemerintah, sehingga mengatasi masalah pengangguran. Namun, keberadaan mereka juga sering memberikan dampak yang buruk yakni menghambat lalu lintas, lingkungan menjadi kumuh, sampah menumpuk di beberapa tempat, dan menjadi tidak teratur.

PKL yang memutuskan zona publik sebagai tempat berjualan, tentu saja bukan tanpa sebab. Satu diantara pertimbangan utama PKL dalam memutuskan kawasan publik sebagai lokasi usaha adalah karena kemungkinan pasar yang besar, meskipun mereka menyadari bahwasannya tindakan ini menyalahi peraturan. Dengan keterbatasan uang dan aset, tentunya sulit bagi PKL untuk

¹ Pasal 1 ayat (12), Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

menyewa sebuah area ataupun ruang yang digunakan untuk usaha resmi seperti yang biasa dilakukan oleh pemilik toko di plaza atau. Dengan modal yang terbatas setidaknya, PKL masih dapat menyewa lokasi di pasar tradisional yang biasanya disediakan oleh pemerintah.

Satu metode umum yang dilakukan oleh PKL untuk mencapai pembeli dan menjalankan usaha mereka ialah dengan berjualan di trotoar, pinggir jalan, dan berbagai ruang kosong yang seharusnya menjadi ruang publik. Bagi sebagian besar PKL, yang penting adalah mereka bisa berdagang dan menggunakan lahan usaha sesuai kebutuhan mereka, tanpa memedulikan apakah tindakan mereka melanggar hukum atau tidak. Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, pemerintah perlu memiliki regulasi yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Malang mempunyai peraturan khusus yang mengatur pedagang kaki lima, yang dijelaskan dalam “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan” di Wilayah Kota Malang. Aturan itu berisi mengenai lokasi, larangan, pembinaan, perizinan, hingga ketentuan pidana. Pada Pasal 21 berisi terkait larangan untuk pedagang kaki lima yakni² : “a) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/ atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota; b) melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/ atau permanen; c) melakukan kegiatan usaha yang

² Pasal 21 , Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan..

menimbulkan kerugaian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan;”

Penertiban di Kota Malang khususnya kepada pedagang kaki lima ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat 3a Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi bahwa Satpol PP Kota Malang berwenang “melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.”³ Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima. Dalam menertibkan pihak Satpol PP akan melakukan kegiatan rutin berupa memperingati pedagang untuk tidak melakukan pelanggaran yang telah disebutkan dalam peraturan daerah tersebut.⁴

Pada faktanya masih dijumpai pelanggaran yang dilakukan para pedagang kaki lima. Satu contoh kasus pelanggaran yang dijalankan oleh PKL di Kota Malang yakni berjualan di area trotoar di daerah Kecamatan Lowokwaru khususnya di jalan Soekarno-Hatta kota Malang. Para pedagang tersebut berjualan atau berdagang di trotoar serta bahu jalan, akibatnya menyebabkan kemacetan yang parah dan sangat mengganggu pengendara, karena menghambat

³ Pasal 2 Ayat 3a, Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

⁴ Vegi Apriansyah, “Koordinasi Satpol PP dan Disdag Kota Malang untuk Penataan PKL”, *Warta*, 16 Juli 2019, diakses pada tanggal 28 Januari 2022, <https://malangdaily.com/2019/07/kordinasi-satpol-pp-dan-disdag-kota-malang-untuk-penataan-pkl>

perjalanannya. Kemudian di daerah Belimbing, Kota Malang. Pelanggar tersebut terdiri dari 4 (empat) PKL gerobak bakso, 1 (satu) PKL gerobak soto, dan 1 (satu) PKL pedagang jamu. Pihak Satpol PP juga menyatakan bahwa sebelumnya pihak PKL telah diberi peringatan secara lisan bahwa tidak diperbolehkannya berjualan di trotoar karena dapat mengganggu pejalan kaki, namun masih tetap saja dilakukan. Sehingga pihak Satpol PP melakukan Razia tersebut.⁵

Kemudian di daerah Merjosari masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang berdagang secara sementara, seperti pedagang cilok, roti bakar, siomay, rujak, dan lain lain. Sehingga menyebabkan kemacetan, dikarenakan banyaknya volume kendaraan, jalannya lumayan sempit, dan banyaknya pedagang kaki lima banyak yang berdagang di tepi jalan. Selama bulan januari hingga pertengahan bulan maret 2022, di area Kecamatan Lowokwaru saja sudah terdapat 22 kasus pelanggaran pedagang kaki lima. Rata-rata jenis pelanggarannya yaitu menggunakan bahu jalan dan trotoar. Petugas Satpol PP setiap hari melakukan razia, perharinya mengeluarkan 3 regu. Kebanyakan pedagang kaki lima setelah ditertibkan kembali lagi ke tempat semula, setelah petugas pergi dari lokasi.

Setiap fenomena selalu diikuti dengan dampak baik maupun buruk, begitupun dengan suatu kebijakan. Maka dalam penelitian ini akan dianalisa kedalam konsep masalah. *Maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang di

⁵ Kuku Kurniawan, "Gunakan Trotoar Sebagai Lapak Jualan, PKL di Malang Dirazia Satpol PP", *Tribun Jatim*, 13 Desember 2021, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, <https://jatim.tribunnews.com/2021/12/13/gunakan-trotoar-sebagai-lapak-jualan-pkl-di-malang-dirazia-satpol-pp>.

dalamnya memuat kebaikan, baik untuk mendapatkan manfaat, kemanfaatan, ataupun untuk menghindari kerugian, sehingga semua hal tersebut dapat disebut sebagai masalah..⁶ Menurut Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur bahwa hukum atau aturan-aturan baru terkait sebuah fenomena atau masalah baru yang diberlakukan berlandaskan dalil-dalil masalah dengan adanya alasan sebagai berikut:⁷

Pertama, sebuah hukum mampu melahirkan kebaikan masyarakat. Sehingga sebuah hukum memiliki potensi untuk menciptakan kondisi yang baik dalam masyarakat. Kedua, sebuah hukum dapat menjauhkan dari kerusakan dan kerugian bagi manusia. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah hukum yang jelas dan ditegakkan dengan baik, membuat manusia terhindar dari tindakan yang mendatangkan kerugian baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ketiga, hukum juga harus mempunyai kemampuan untuk menghindari kejadian yang melanggar hukum. Sebuah tindakan ada yang pada dasarnya diperbolehkan dilakukan, namun jika pelaksanaannya membuka jalan menuju bahaya atau kerugian, maka hal tersebut akan masuk ke dalam kategori perbuatan terlarang. Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk memastikan apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat. Karena pada prinsipnya, tiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah seharusnya ditujukan guna memberikan manfaat kepada masyarakat.

⁶ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UINMalang Pres, 2008), 82.

⁷ Kemal Muhtar, *Masalah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003), 228.

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terkait Implementasi “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan”, yang akan menemukan faktor penghambat dari pelaksanaan Pasal tersebut, serta melakukan penelitian dari segi masalah.

B. Batasan Masalah

Pembahasan utama dalam penulisan skripsi ini yakni terkait implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan perspektif masalah. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan utamanya. Untuk mempermudah dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada pembahasannya yaitu, hanya pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012. Kemudian penelitian ini juga hanya fokus pada wilayah kecamatan Lowokwaru, dan konsep masalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan?
2. Bagaimana Tinjauan Konsep Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan?

D. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Implementasi dari Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Konsep Masalah Terhadap Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

E. Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat, antara lain yakni:

1. Secara teoritis/akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan memperluas literatur pendidikan dengan informasi baru mengenai implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan akademis di bidang tersebut.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan sumber referensi tambahan dan bahan pembandingan bagi mahasiswa yang ingin mengeksplorasi penelitian dalam bidang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang berguna bagi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan terkait regulasi Pedagang Kaki Lima.

F. Definisi Operasional

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berasal dari kata "pamong" yang artinya mengasuh dan "praja" yang berarti pegawai negeri. Dengan demikian, Satpol PP dapat diartikan sebagai

kepolisian yang tugasnya mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap kebijakan pemerintah di suatu wilayahnya.⁸

Berdasarkan definisi ini, Satpol PP yaitu perangkat daerah yang didirikan guna melaksanakan penegakkan Peraturan dan Kebijakan Daerah yang juga dikeluarkan oleh Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹ Pembentukan Satpol PP tertulis pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Guna menjalankan tugasnya yakni menjamin ketenangan serta perlindungan bagi warga, Satpol PP memiliki peran signifikan sebagai bagian dari pemerintah daerah. Keberadaan Satpol PP mempunyai arti khusus karena tugasnya yang mendukung kepala daerah dalam menjaga ketenangan, ketertiban, dan menegakkan peraturan daerah.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang memiliki kata dasar “dagang” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pekerjaan atau profesi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli barang bertujuan mendapatkan keuntungan.¹⁰ Maka pedagang menurut KBBI adalah individu atau kelompok yang mencari nafkah dengan berdagang atau menjual barang.¹¹ Pedagang memiliki banyak

⁸ Muh. Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, *Amanna Gappa*, Vol.25 No.2 (September 2017), 62.

⁹ Pasal 255 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁰ KBBI, “Dagang”, diakses pada 22 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/dagang>.

¹¹ KBBI, “Pedagang”, diakses pada 22 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/dagang>.

jenisnya ada yang pedagang di pasar hingga ada pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL.

3. Peraturan Daerah

Pemerintah daerah provinsi atau Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyusun sebuah kebijakan, yang bertujuan guna mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dan memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan pemerintahan daerah tersebut.¹² Implementasi otonomi daerah serta penjelasan dari peraturan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi, disesuaikan dengan kebudayaan setempat, diwujudkan dalam bentuk konkrit oleh Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah memiliki tujuan utama yakni untuk memberikan pemberdayaan masyarakat serta mencapai kemandirian daerah. Dengan mengacu pada prinsip umum pembentukan perundang-undangan, seperti kepentingan rakyat yang diutamakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perhatian terhadap lingkungan dan pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya setempat.¹³

4. Masalah

Bentuk tunggal dari kata "masalah", yang memiliki arti adanya manfaat baik secara asal ataupun secara proses, seperti menciptakan kenikmatan, keuntungan, penjagaan, atau pencegahan disebut dengan kata *masalah*.¹⁴

¹² Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

¹³ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005). 131.

¹⁴ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

Definisi *maslahah* dalam Bahasa Arab adalah "perubahan-perubahan yang dapat mendorong kepada kebaikan manusia." Secara global, masalah dapat dimaknai sebagai segala hal yang mampu memberikan manfaat bagi manusia atau mencegah kerugian.¹⁵

Menurut pandangan Al-Ghazali, *maslahah* memiliki arti sesuai dengan akarnya, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindarkan dari kerugian. Meskipun begitu, esensi konsep masalah ialah memelihara tujuan syara' (hukum Islam) dalam menetapkan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab antara lain yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan hingga penutup. Setiap bab tersebut mempunyai struktur yang berbeda. Berikut adalah penjelasannya :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini adalah proses awal dari penulisan skripsi yang didalamnya dipaparkan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab kedua ini memuat mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini serta Kajian Pustaka yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 368.

BAB III METODE PENELITIAN, Metode penelitian adalah BAB yang didalamnya menjelaskan bagaimana proses dari penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian yang digunakan serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini adalah inti dari penelitian ini yang berisi pembahasan dari rumusan masalah yang dikaji menggunakan teori serta apa yang terjadi di lapangannya.

BAB V PENUTUP, Bab yang terakhir yakni penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang didapat serta saran yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan di penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi sumber informasi bagi penelitian yang sedang dilakukan, yang digunakan untuk membandingkan dan menunjang hasil penelitian akan diteliti. Adanya penelitian terdahulu ini, maka akan memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah deskripsi dari beragam penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pedagang kaki lima, yakni:

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo”, yang ditulis oleh Oky Wahyu Wibowo.¹⁶ Dalam penelitian ini menjelaskan terkait penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan maksud untuk memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat kesuksesan penegakan hukum terkait Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo masih rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan serta pemahaman para pedagang kaki lima mengenai kebijakan tersebut.
2. Studi penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki

¹⁶ Oky Wahyu Wibowo, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo” (Surakarta: UMS, 2015).

Lima kota Malang (Studi Dinas Pasar kota Malang)” yang ditulis oleh Ummul Qori’ah.¹⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pembinaan permodalan bagi pedagang kaki lima. Penanganan pedagang kaki yang ada di Kota Malang belum berhasil secara maksimal. Hal ini di sebabkan sebagian faktor seperti minimnya petugas dan kurangnya melibatkannya instansi yang memiliki yang memiliki peran dalam pemberdayaan sektor informal.

3. Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)”, yang ditulis oleh Rosy Indrajaya.¹⁸ Studi ini mencatat bahwa di Pasar Kebalen, Pasar Madyopuro, dan Pasar Kedungkandang, pengawasan pedagang kaki lima masih belum optimal. Selanjutnya akan dibahas juga mengenai hambatan dalam penerapan Pasal tersebut.
4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”, yang ditulis oleh Rohmatika Anail¹⁹. Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai Pemerintah telah melaksanakan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, namun belum signifikan karena

¹⁷ Ummul Qori’ah, Skripsi: “Implementasi Peraturan Daerah kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Malang (Studi Dinas Pasar kota Malang)” (Malang: UB, 2017).

¹⁸ Rosy Indrajaya, Skripsi: “Optimalisasi Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)” (Malang: UB, 2017).

¹⁹ Rohmatika Anaila, Skripsi: “Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo” (Malang: UIN, 2021).

adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya, termasuk ketidakterediaan area yang strategis dan berpeluang untuk mengakomodasi para pedagang kaki lima.

5. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Mashlahah (Studi PKL di Alun-alun Bangil)”, yang ditulis oleh Riza Rahmawati.²⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa implementasi perda tersebut telah diterapkan dengan baik. Selain itu, para pedagang kaki lima juga telah menggunakan lokasi yang telah disediakan dengan jangka waktu tertentu. Meski demikian, masih dijumpai PKL yang melakukan pelanggaran, misalnya dengan berdagang di area alun-alun. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti adalah lokasi penelitian. Kemudian pembahasan mengenai hambatan dan upaya dalam implementasi Pasal tersebut.

²⁰ Riza Riza Rahmawati, Skripsi: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Mashlahah (Studi PKL di Alun-alun Bangil)” (Malang: UIN, 2019).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, (Nama Penulis, Jurnal, Vol, No, Tahun.)	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	“Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo.” Wahyu Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015	1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo? 2. Bagaimanakah tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo?	Tingkat keberhasilan dalam menegakkan peraturan tersebut masih rendah, dikarenakan minimnya pemahaman para pedagang kaki lima terkait aturan tersebut, mengakibatkan tingginya tingkat pelanggaran.	Skripsi yang akan diteliti akan membahas masalah pedagang kaki lima ditinjau dari konsep masalah. Kemudian akan dipaparkan juga apa hambatan dari penegakan peraturan tersebut.
2.	“Implementasi Peraturan Daerah kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Malang (Studi Dinas Pasar kota Malang)” Ummul Qori’ah, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas	1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah kota Malang nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima kota Malang ? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah kota Malang nomor 1 Tahun	Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembinaan permodalan bagi pedagang kaki lima. Penanganan pedagang kaki lima di Kota Malang masih belum optimal. Keadaan ini di sebabkan sebagian faktor seperti minimnya petugas kurangnya melibatkannya instansi yang memiliki peran dalam	Skripsi yang akan diteliti akan membahas masalah pedagang kaki lima ditinjau dari konsep masalah. Kemudian akan dipaparkan juga apa hambatan dari penegakan peraturan

	Brawijaya Malang 2017	2000 Tentang kebijakan Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima kota Malang?	pemberdayaan sektor informal.	tersebut. Sedangkan skripsi ini membahas tentang permodalan pedagang kaki lima.
3.	“Optimalisasi Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)” Rosy Indrajaya, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang 2017	1. Apa hambatan dan solusi dalam optimalisasi pengawasan Dinas Pasar Kota Malang terhadap Pedagang Kaki Lima menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima? 2. Bagaimana optimalisasi pengawasan Dinas Pasar Kota Malang terhadap Pedagang Kaki Lima menurut Pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 terkait pengawasan Pedagang Pedagang Kaki Lima?	Dinas Pasar Kota Malang, khususnya di tiga Pasar yaitu Pasar Kebalen, Pasar Madyopuro, dan Pasar Kedungkandang, belum mencapai tingkat optimal dalam melakukan Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000. Selanjutnya, akan dianalisis juga mengenai hambatan dalam pelaksanaan Pasal tersebut.	Skripsi tersebut pengambilan datanya di Dinas Pasar Kota malang, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini pengambilan datanya di Satpol PP. Kemudian skripsi yang akan ditulis ini membahas permasalahan pedagang kaki lima dengan menggunakan konsep masalah sebagai pendekatan utama.
4.	“Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011	2. Bagaimana implementasi Peraturan daerah Kota Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 tentang	Peraturan tersebut sudah diterapkan dengan baik, namun belum sepenuhnya. Hal ini disebabkan kurangnya lokasi	Skripsi yang akan ditulis ini akan membahas masalah pedagang

	Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”, Rohmatika Anaila, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo? 2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo?	yang bisa ditempati para pedagang. Sehingga ada yang patuh dan ada yang tidak. Selain itu, kurangnya kesadaran para pedagang, yang menyebabkan mereka tetap menjual barang di tempat yang sebenarnya dilarang.	kaki lima ditinjau dari konsep masalah. Kemudian lokasi penelitian juga berbeda.
5.	“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Mashlahah (Studi PKL di Alun-alun Bangil)”,	1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 11 tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima? 2. Bagaimana tinjauan <i>masalah</i> terhadap Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?	Penerapan peraturan tersebut sudah dijalankan dengan baik, sebagian besar pedagang kaki lima telah mematuhi peraturan dengan menjual barang dagangan mereka di lokasi yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pedagang.	skripsi yang akan ditulis memaparkan upaya dan hambatan dalam menerapkan peraturan terset. Kemudian lokasi penelitian berbeda

B. Kajian Pustaka

1. Pedagang Kaki Lima

Masa pemerintahan Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, merupakan masa di mana istilah "PKL" atau "pedagang kaki lima" diperkenalkan. Istilah ini berasal dari kata "*five feet*" yang merujuk pada jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan lebar sekitar lima kaki. Area ini dimanfaatkan oleh pedagang kecil untuk beraktivitas jual dan beli, sehingga mereka dikenal sebagai pedagang kaki lima. Peraturan pemerintah pada masa tersebut menyimpulkan bahwa tiap jalan raya yang didirikan harus memfasilitasi pejalan kaki seperti trotoar dengan lebar sekitar satu setengah meter atau sekitar lima kaki. Pedagang banyak menggunakan ruas jalan tersebut untuk beraktivitas setelah Indonesia merdeka. Pada awalnya, mereka dikenal sebagai pedagang emperan jalan, tetapi seiring waktu istilah ini berubah menjadi pedagang kaki lima.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedagang kaki lima atau PKL ialah seorang yang melakukan aktivitas berdagang di serambi depan (emper) toko atau di tepi jalan.²²

Usaha kecil yang menjual makanan, barang, atau jasa dan melibatkan transaksi ekonomi uang, dikenal sebagai pedagang kaki lima, yakni salah satu bentuk perdagangan dalam sektor informal. Pedagang kaki

²¹ Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", *Jom Fisip* Vol 1, No. 2(2014): 4-5.

²² Kamus, *Pedagang Kaki Lima*, diakses pada 22 Januari 2022, <https://kbbi.kata.web.id/pedagang-kaki-lima/>.

lima biasanya beroperasi di pasar-pasar atau area perkotaan lainnya. Kegiatan ini sering disebut sebagai bagian dari sektor informal perkotaan.²³

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan munculnya serta perkembangannya PKL, antara lain yaitu:²⁴

- a. Rendahnya peluang pekerjaan menyebabkan banyak yang tidak memiliki pekerjaan sebab minimnya kesempatan kerja, sehingga mereka beralih menjadi pedagang kaki lima. Hal itu disebabkan oleh modal yang dibutuhkan relatif kecil dan persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pekerjaan di instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu.
- b. Masalah keuangan mengakibatkan sektor ekonomi formal mengalami kemunduran, memaksa orang untuk beralih ke sektor informal sebagai cara bertahan hidup.
- c. Kesempatan yang besar dalam bisnis PKL mendorong banyak orang untuk terjun ke dalamnya. Bisnis ini membutuhkan modal kecil, tidak memerlukan tempat usaha yang mahal, bisa dijalankan sendiri, dan memiliki potensi keuntungan yang menarik.
- d. Sebagian besar penduduk Indonesia berada dalam kelompok pendapatan rendah dan menengah. Hal ini menyebabkan daya beli mereka tergolong

²³ Cardona David. "Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima." (Surabaya: Superindo Media Pustaka, 2020), 33.

²⁴ Hamsah dan Sangkala Ibsik, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)", (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2014), 8-9.

minim, akibatnya permintaan terhadap jasa-jasa yang relatif terjangkau mengalami peningkatan.

Dengan adanya PKL dapat memunculkan dampak baik positif ataupun dampak yang negatif, yakni sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1) Menciptakan peluang pekerjaan

Pedagang kaki lima (PKL) aktif melakukan aktivitas jual beli, memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan peluang kerja, terutama di sektor informal. Hal ini berdampak positif pada tindakan pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran, yang menjadi salah satu tujuan pembangunan. PKL juga menjadi penyumbang penting dalam perputaran ekonomi suatu daerah. Meskipun unit usaha PKL berskala kecil, namun jika dikumpulkan, kontribusinya memiliki nilai yang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal. PKL juga berperan sebagai penyangga yang menghindari berkembangnya kemiskinan. Adanya PKL memberikan dampak positif dengan memberikan peluang pekerjaan, hal yang seringkali sulit ditemui di negara-negara berkembang. Dengan demikian, PKL tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi individu atau kelompok yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak positif secara lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah.

2) Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat

Peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dijalankan oleh kehadiran pedagang kaki lima (PKL), mulai dari golongan ekonomi rendah hingga menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh harga yang di tawarkan oleh PKL yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di toko pada umumnya. Persaingan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keberadaan pajak yang tidak dikenakan pada PKL sebagaimana bisnis formal, serta preferensi sebagian masyarakat yang lebih memilih berbelanja di PKL karena keterjangkauan dan kemudahan dalam transaksi. Oleh karena itu, PKL menjadi alternatif yang menarik bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.²⁵

b. Dampak Negatif

1) Kebersihan

Adanya pedagang kaki lima (PKL) seringkali menimbulkan permasalahan terkait lingkungan. Masalah lingkungan khususnya kebersihan adalah salah satu dampak lingkungan yang sering muncul. Pada saat melakukan kegiatannya, PKL seringkali kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Hal tersebut disebabkan karena minimnya tingkat kesadaran dan pemahaman PKL mengenai pentingnya menjaga kebersihan bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Ketidaktertarikan atau kurangnya perhatian terhadap

²⁵ Anton Sudjarwo, "Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Pola Pedagang Kaki Lima di Kota Malang", *Jurnal Reformasi*, Vol. II, no. 1, Juni 2012, hlm 4.

kebersihan lingkungan dan Kesehatan telah menyebabkan munculnya serta meningkatkan jumlah limbah sampah. Biasanya, PKL menghasilkan limbah makanan atau minuman dari kegiatan dagangnya yang sering dibuang di sekitar lokasi mereka berjualan. Sebagai suatu contoh, di alun-alun dijumpai PKL yang beroperasi yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dengan meninggalkan limbah sampah dari kegiatan dagang mereka.

2) Ketertiban

Ketertiban ini mengacu pada permasalahan mengenai pengaturan dan penempatan peralatan yang dimanfaatkan untuk berjualan, termasuk gerobak, meja, kursi, dan peralatan lainnya. Secara umum, pedagang kaki lima (PKL) seringkali kurang memperhatikan ketertiban lingkungan usaha mereka. Penataan peralatan dan penempatan barang dagangan sering dilakukan secara sembarangan, bahkan seringkali mereka menghancurkan fasilitas umum guna mendukung kegiatan mereka. PKL merupakan fenomena sosial yang memberikan dampak luas dalam berbagai aspek sosial. Aktivitas PKL sering kali menyebabkan perubahan fungsi fasilitas umum, seperti trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki bisa berubah atau rusak akibat aktivitas PKL. Dalam menjalankan kegiatannya, PKL cenderung memilih tempat atau lokasi yang mudah untuk diakses oleh banyak orang, contohnya trotoar dan ruang publik. Sebagai akibatnya, ruang publik yang semestinya menjadi area interaksi social bagi masyarakat

beralih fungsi menjadi zona komersial karena banyaknya PKL yang menggunakan tempat tersebut untuk melakukan kegiatan berjualan. Adanya PKL ini tentu saja akan meminimalisasi peran ruang terbuka publik sebagai ruang sosial dan kegiatan masyarakat.

3) Keamanan

Lokasi yang sering dijadikan tempat berjualan oleh PKL biasanya berada di suatu wilayah yang ramai dan sering dikunjungi oleh banyak orang. Namun, kondisi seperti ini dapat mengganggu keamanan masyarakat sekitarnya. Kehadiran PKL di area yang ramai dapat menjadi sasaran tindakan kriminal seperti pencurian, penjambretan, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh kerumunan orang dan kepadatan aktivitas di sekitar tempat usaha PKL, yang menjadi potensi bagi pelaku kejahatan untuk beraksi tanpa terdeteksi atau dengan mudah melarikan diri setelah melakukannya.

4) Kemacetan Arus Lalu Lintas

Penyebab kemacetan dalam arus lalu lintas, baik bagi pejalan kaki maupun kendaraan, seringkali disebabkan oleh kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang mencari lokasi yang ramai untuk menjalankan usaha mereka. Dalam upayanya mencari pelanggan, PKL kadang-kadang kurang memperhatikan kepentingan lain. Contohnya, berjualan di trotoar atau memanfaatkan bagian jalan yang seharusnya ditujukan bagi pejalan kaki, menyebabkan ruang jalan menjadi sempit. Selain itu, kehadiran PKL di tepi jalan juga bisa menyebabkan penumpukan lalu

lintas di sekitar lokasi berdagang mereka, menciptakan suasana yang terkesan kacau dan tidak teratur. Hal ini dapat mengganggu mobilitas dan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya serta menyebabkan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas.²⁶

Hingga kini, di Kota Malang jumlah pedagang kaki lima masih cukup signifikan, sehingga ada regulasi yang mengatur keberadaan mereka seperti yang tercantum dalam “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan” di Wilayah Kota Malang. Pada Pasal 1 ayat (12) menjelaskan mengenai definisi dari PKL atau pedagang kaki lima yakni yang berbunyi²⁷ :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.”

Dalam aturan tersebut juga menjelaskan pengaturan berupa larangan-larangan yang tidak diizinkan bagi pedagang kaki lima yakni yang tercantum pada Pasal 21 yang berbunyi²⁸ :

“Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :

²⁶ Anton Sudjarwo, “Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Pola Pedagang Kaki Lima di Kota Malang”, *Jurnal Reformasi*, Vol. II, no. 1, Juni 2012, 3.

²⁷ Pasal 12 ayat , Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

²⁸ Pasal 21, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

- a. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/ atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/ atau permanen;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan;”

Pada Pasal 22 lanjutan dari Pasal sebelumnya yang berbunyi :

- (1) “PKL dapat melakukan usaha Kaki Lima pada tempat/lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan;
- (2) Penetapan tempat/lokasi, waktu, jenis usaha perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, social, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.”

Setiap pedagang kaki lima wajib mempunyai izin kegiatan usaha yang didapatkan dari kepala daerah. Setelah mendapatkan izin maka pemilik usaha akan dikenakan pajak retribusi. Apabila terdapat pedagang melanggar aturan tersebut maka akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Menurut pendapat Aris Ananta (1985), Aktivitas berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dilakukan oleh pedagang kaki lima yang merupakan individu dari golongan ekonomi lemah dengan modal yang relatif rendah. Mereka dapat menggunakan modal yang berasal

dari diri sendiri maupun dari pihak lain, dan mereka dapat berjualan baik di tempat-tempat yang diizinkan maupun tidak. Mereka menawarkan produknya di lokasi-lokasi yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat umum, terutama di tepi jalan atau trotoar.²⁹

Dampak positif juga timbul dari keberadaan para Pedagang Kaki Lima. Pertama, PKL menyediakan peluang kerja yang umumnya sulit didapatkan di negara berkembang. Mereka memberikan peluang bagi individu untuk mencari penghasilan dan menciptakan lapangan kerja tambahan dalam sektor informal. Kedua, harga barang yang dijual oleh PKL bersaing karena mereka tidak dikenakan pajak seperti bisnis formal, sehingga harga jualnya cenderung lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membeli dari PKL karena faktor kemudahan serta harga yang terjangkau dibandingkan dengan toko-toko atau tempat lainnya.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan lahir dari adanya sebuah proses yang bermula dari pembentukan suatu kebijakan hingga adanya evaluasi kebijakan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tahap awal dalam kebijakan publik yakni dengan merumuskan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ada, apabila sudah maka akan diputuskan. Untuk melahirkan kebijakan yang baik setelah adanya proses pembentukan

²⁹ Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 2000), 37.

kebijakan maka harus dilakukan uji coba terhadap masyarakat hal yang dimaksud adalah implementasi kebijakan.

Menurut P. Sabatier & Mazmanian Implementasi Kebijakan adalah :³⁰

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Namun, implementasi juga dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif, bahkan keputusan badan peradilan. Keputusan kebijakan ini mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta menyediakan berbagai cara untuk memperinci atau mengatur proses implementasinya.”

Pendapat lain dari Solichin Abdul Wahab yang menjelaskan bahwa :³¹

“... Fungsi implementasi kebijakan adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi implementasi juga melibatkan penerusan apa yang dikenal dalam ilmu kebijakan sebagai "Policy Delivery System" (Sistem penyampaian kebijakan), yang mencakup berbagai cara atau sarana tertentu yang didesain secara spesifik dan diarahkan menuju tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dan mencapai hasil yang diharapkan melalui berbagai metode dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Terdapat pendapat lainnya terkait implementasi kebijakan yakni :³²

“Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat maupun kelompok dari sektor pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.” Dalam konteks ini,

³⁰ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), 48

³¹ Agus Subianti, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 17

³² Agus Subianti, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 21-22.

implementasi kebijakan mencakup serangkaian langkah konkret yang diambil oleh berbagai pihak untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah diambil guna mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Peter S. Cleaves mendefinisikan implementasi kebijakan ialah proses administratif dan politik di mana keberhasilan atau kegagalan implementasi dinilai dari kemampuannya dalam menerapkan atau menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya dengan efektif.

Implementasi kebijakan dalam pandangan Charles O. Jones adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh sumber daya tambahan, guna mengukur pencapaian yang telah dilakukan. Penerapan memiliki sifat interaktif terhadap kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya.

Sedangkan Menurut Merille S. Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan prosedur administrative yang membentuk keputusan public menjadi rutinitas birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan konflik, keputusan, dan distribusi hasil kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan menjadi aspek yang signifikan dalam keseluruhan proses kebijakan.

Sehingga implementasi kebijakan ialah pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan atau peraturan yang disusun oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan memberikan dampak baik atau menyelesaikan suatu permasalahan. Namun terkadang kebijakan yang telah diterapkan tersebut belum dapat memberikan dampak atau perubahan atas permasalahan yang ada. Hal itu biasa disebut *Implementation Gap* yang artinya suatu

perbedaan harapan antara kebijakan tersebut dengan kenyataan yang terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan. Apabila harapan kebijakan dengan kenyataan semakin jauh maka itu tergantung pada *Implementation Capacity*. *Implementation Capacity* merupakan kecakapan dari suatu organisasi kebijakan untuk menerapkan kebijakan, sehingga terjaminnya tujuan dan sasaran kebijakan tercapai.³³

Adapun faktor faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni³⁴ :

1. Faktor internal, ini melibatkan kebijakan yang akan dijalankan serta faktor pendukungnya. Kebijakan yang akan dilaksanakan merujuk pada sifat dan karakteristik kebijakan itu sendiri, termasuk jelasnya tujuan dan sasaran kebijakan, serta kejelasan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta peraturan dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan.
2. Faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak pihak yang terkait (*stakeholders*). Kondisi Lingkungan (*Environment*) merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana kebijakan akan dilaksanakan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi resepsi masyarakat terhadap kebijakan dan

³³ Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 58-59.

³⁴ Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 59.

lingkungan fisik di mana kebijakan akan diterapkan. Pihak-pihak yang terkait (*Stakeholders*) merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lain sebagainya. Interaksi dan dukungan dari para pemangku kepentingan ini juga memengaruhi jalannya implementasi kebijakan.

Pernyataan dari Sayid Zainal Abidin menekankan pentingnya kondisi kebijakan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Menurutnya, kesuksesan penerapan kebijakan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Kualitas Kebijakan merujuk pada seberapa baik dan relevan kebijakan yang dirumuskan. Kualitas kebijakan mencakup kejelasan tujuan, kelengkapan strategi pelaksanaan, konsistensi dengan tujuan yang ingin dicapai, serta ketepatan dalam mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi.
2. Strategi Penerapan Kebijakan merupakan rencana atau langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan tersebut. Strategi penerapan kebijakan haruslah tepat dan sesuai dengan konteks ekonomi, politik, social dan budaya mengacu pada kebijakan akan dilaksanakan. Strategi yang tepat akan mendukung penerimaan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas kebijakan itu sendiri dan strategi yang digunakan

dalam menerapkannya. Kebijakan yang baik namun tanpa strategi penerapan yang tepat mungkin tidak akan memberikan dampak yang diharapkan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan haruslah memperhatikan kedua faktor ini secara komprehensif.³⁵

Menurut Yulianto Kadji dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat hal-hal yang harus dimengerti dan diperhatikan:³⁶

- 1) Apa yang sesuai dan relevan serta apa yang tidak diperlukan oleh pemerintah dan pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan,
- 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan
- 3) Apa konsekuensi dan manfaat dari kebijakan publik tersebut apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Selain itu ia juga menjelaskan terkait persyaratan utama yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yakni sebagai berikut³⁷ :

- 1) Mereka yang akan bertanggungjawab untuk menerapkan suatu keputusan harus memiliki pemahaman jelas tentang apa yang mereka lakukan;

³⁵ Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

³⁶ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), 50.

³⁷ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), 50.

- 2) Keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaannya, harus disampaikan kepada personalia yang relevan sesuai dengan tujuan dan instruksi kebijakan;
- 3) Implementasi kebijakan yang tepat akan memastikan bahwa produk kebijakan tidak hanya diterima tetapi jelas apa yang menjadi tujuan dan arah kebijakan itu.

Para ahli kebijakan publik menyatakan beberapa model implementasi kebijakan, yaitu:

1. Model Smith

Smith berpendapat bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari empat variabel yang saling berpengaruh dan mempunyai hubungan timbal balik, yang dapat memunculkan ketidaksesuaian dan tekanan-tekanan.

Empat variabel yang dimaksud meliputi:³⁸

- a) “Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan berusaha untuk diinduksikan;
- b) Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;
- c) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam implementasi kebijakan;
- d) *Environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.”

2. Model Van Meter dan Van Horn

³⁸ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 38.

Pendapat lain yakni dari Van Meter dan Van Horn, bentuk implementasi kebijakan mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan, yang dimaksud faktor adalah³⁹ :

- a) “Standar dan sasaran kebijakan;
- b) Sumber daya;
- c) Karakteristik organisasi pelaksana;
- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e) Sikap para pelaksana;
- f) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.”

Faktor-faktor kebijakan yang berhubungan dan ketersediaan sumber daya yang mencakup standar dan sasaran kebijakan serta ketersediaan finansial, manusia, dan materi. Fokus perhatian dalam hal badan pelaksana mencakup organisasi formal maupun informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, interaksi antar organisasi yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaannya melibatkan hubungan dan koordinasi antara berbagai organisasi terkait dalam lingkungan sistem politik serta kelompok sasaran kebijakan.⁴⁰ Terakhir, pusat perhatian pada sikap pelaksana berkaitan dengan evaluasi terhadap orientasi dan motivasi mereka yang menjalankan program di lapangan.⁴¹

3. Model Donald P. Warwick

³⁹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 39-40.

⁴⁰ Basthomi Tri Kurnianing Wang, “*Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective*”, *Krytyka Prawa*, Vol. 16 No.1(2024): <https://journals.kozminski.edu.pl/pub/7328>.

⁴¹ Agus Subianti, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 69.

Model Donald P. Warwick mengelompokkan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menjadi dua kategori utama, yakni faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan faktor penghambat (*impending conditions*), yakni:

a. Faktor Pendorong (*facilitating conditions*)

Menurut Warwick faktor pendukung ini terdiri dari empat unsur yakni Komitmen Pimpinan Politik, Kemampuan organisasi, Komitmen pelaksana berikut penjelasannya⁴² :

- 1) Komitmen Pimpinan Politik merujuk pada komitmen dari pemimpin pemerintah, yang pada intinya tercermin dalam dukungan dari pimpinan politik yang berkuasa.
- 2) Kemampuan organisasi mencakup kemampuan teknis organisasi, kemampuan untuk berinteraksi dengan organisasi lain dalam sektor yang sama, dan keinginan untuk mengembangkan Standar Prosedur Operasional (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang muncul.
- 3) Komitmen pelaksana (*implementors*) merupakan kesediaan dan kemampuan pelaksana yang telah diatur dalam kebijakan untuk melaksanakan dan mengerjakan kebijakan tersebut.

b. Faktor penghambat (*impending conditions*)

⁴² Agus Subianti, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 52.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan menurut warwick yakni sebagai berikut⁴³ :

- 1) Banyaknya ‘pemain’ (*actors*) yang terlibat.
- 2) Terdapatnya komitmen atau loyalitas yang ganda.
- 3) Kompleksitas atau kesulitan dari proyek itu sendiri (*intrinsic-complexity*).
- 4) Banyaknya proses pengambilan keputusan.
- 5) Faktor lainnya seperti kendala waktu dan pergantian pemimpin.

3. Teori Masalah

a. Pengertian Masalah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang memiliki arti sama dengan kata *salah*, yaitu membawa manfaat atau kebaikan. Istilah alternatif yang digunakan adalah *al-islilah* yang mengindikasikan "mencari kebaikan." Umumnya kata *maslahah* atau *istilah* ini dihubungkan dengan kata *al-munasib* yang mencerminkan "aspek-aspek yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya".⁴⁴ Dari berbagai makna ini, bahwa *maslahah* merujuk pada segala hal yang bermanfaat untuk memperoleh kebaikan, serta mampu mencegah kemudharatan. Dalam konteks studi ilmu ushul al-fiqh, istilah itu menjadi sebuah istilah teknis yang berkaitan pada manfaat-manfaat yang dimaksudkan oleh *Syari'* dalam menetapkan hukum bagi hamba-hamba-Nya. Hal ini meliputi beberapa tujuan seperti untuk

⁴³ Agus Subianti, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 53-54.

⁴⁴ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta untuk menghindari terabaikannya manusia dari kelima kepentingan tersebut.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa konsep masalah ialah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' bagi manusia mencakup lima aspek, yaitu menjaga agama, keselamatan diri, kebaikan dan ketajaman akal pikiran, kelangsungan keturunan, serta keberlanjutan dan keselamatan harta benda.

Imam al-Ghazali menjelaskan secara umum syarat beramal dengan masalah antara lain seperti berikut:

1. Maslahat itu harusnya tepat sesuai dengan maksud dan tujuan syarak.⁴⁵ Ini menjadi standar penerimaan atau penolakan masalah. apabila sesuai dengan maksud dan tujuan syariat, akan diterima; namun jika tidak, maka ditolak.
2. Maslahat tidak bertentangan dengan nas syara'. Apabila bertentangan, maka ditolak.
3. Kemaslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Apabila terdapat pertentangan di antara sesama maslahat, atau maslahat dengan mafsadah, maka dipilih yang lebih benar (ghalabat al-zann) menurut penilaian yang kuat terhadap sesuatu maslahat⁴⁶.
4. Maslahat dapat diterima apabila bersifat dharuriyyah, kulliyyah, dan qath'iyyah, atau berstatus zann yang mendekati qath'iy.

⁴⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâs}ir, Cet. 3, 1998), 465.

⁴⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Asas al-Qiyas*, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1994), 99.

Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah dapat digunakan sebagai dasar hukum apabila⁴⁷:

1. “Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’
2. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara’ (al-Qur’an dan Hadist)
3. Maslahah mursalah sebagai tindakan yang dharuriy atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.”

b. Pembagian Maslahah

Dilihat segi kualitas dan urgensi kemaslahatan, para ahli usul fiqh menjelaskan terkait klasifikasi maslahat. Mereka membagi dalam tiga bentuk yakni sebagai berikut:

- a) *Maslahah al-Dharuriyyah* yakni maslahat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Maslahah ini adalah maslahah yang memiliki tingkatan paling penting dan menjadi dasar penjagaan hukum islam. Tidak adanya penjagaan terhadap maslahah ini, manusia akan menghadapi kehancuran dalam kehidupan mereka. Maka Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) merupakan keharusan untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al- khamsah. Jika kemaslahatan ini tidak ada, kehidupan manusia dapat hancur, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat tidak terjamin. Pendapat dari al-Syathibiy, jika

⁴⁷ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walingoso Press, 2008, 24.

kelima hal ini dapat berjalan seimbang dan dijaga, maka dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat serta individu itu sendiri.

b) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* merupakan kepentingan yang diperlukan untuk melengkapi kepentingan dasar atau pokok sebelumnya yang bertujuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan primer manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al- Hajiyyah (kebutuhan sekunder), merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkatan dharury. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka hal itu tidak akan merusak kehidupan itu sendiri, tetapi eksistensinya diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia.⁴⁸

Dari segi penetapan hukumnya, tujuan *hajiyyah* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Perintah-perintah syara', contohnya mendirikan sekolah untuk pendidikan dan pengembangan intelektualitas, merupakan aspek yang penting. Namun ketiadaan tidak menghambat upaya untuk memperoleh ilmu tidak dapat tercapai, karena proses pembelajaran bisa dilakukan di luar lingkungan sekolah. Maka dari itu, kebutuhan akan sekolah dapat diklasifikasikan sebagai kebutuhan pada tingkatan *hajiyyah*.
- (2) Larangan yang ditetapkan oleh syara' untuk dilakukan, secara tidak langsung bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap salah

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

satu aspek *dharury*. Contohnya tindakan zina dianggap sebagai kebutuhan pada tingkatan *dharury*. Namun semua tindakan yang mengarah pada perbuatan zina juga harus dihindari, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang bersifat *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya.

(3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia, sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur *dharury*, namun manusia akan mengalami kesulitan. hal ini berlaku pada konteks hukum ibadah, seperti dalam praktik dagang, shalat saat bepergian, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyath* (denda) ataupun tanpa *diyath* sama sekali.

c) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yakni maslahat yang memiliki sifat pelengkap, berupa keleluasan yang dapat melengkapi maslahat sebelumnya. Maslahah al-Tahsiniyyah ini apabila tidak dilaksanakan, maka tidak ada kesempitan dalam kehidupannya, karena ia tidak terlalu dibutuhkan, hanya sebagai penunjang.⁴⁹ Dengan kata lain, merupakan kebutuhan hidup yang melengkapi dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jika kebutuhan kemaslahatan

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 9, 2005, 424.

Tahsiniyyah ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia akan terasa kurang memuaskan, meskipun tidak sampai menimbulkan kesengsaraan dan kehancuran hidup. Kehadirannya diharapkan untuk meningkatkan akhlak yang mulia dan memperbaiki tata tertib pergaulan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pokok syari'ah ialah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsur pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut *al-masalah al-khamsah*. Lima pokok ini harus dipelihara, dijaga serta diwujudkan sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Agar hukum pokok tersebut dapat dipelihara, dijaga dan diwujudkan, para ahli ushul mengelompokkan kebutuhan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (pelengkap atau penyempurna).

Adapun landasan hukum *masalah mursalah* dalam al-Qur'an maupun Hadist. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-nisa ayat 59⁵⁰, sebagai berikut :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"

⁵⁰ Q.S. An-Nisa' ayat 59, "Al-Qur'an", diakses pada tanggal 19 Desember 2023, <https://quran.com/id/wanita/59-65>.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Selain itu juga terdapat dalam hadist yang telah diriwayatkan oleh Malik ⁵¹,

Rasulullah SAW bersabda:

"حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Amru bin Yahya Al Muzani] dari [Bapaknya] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”

Oleh karena itu, berdasarkan al-Quran dan al-Sunah, maka konsep masalah mursalah dalam hukum islam hanya dapat dikaitkan dengan dua prinsip utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁵²

⁵¹ Hadist Malik, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=tidak%20boleh%20membuat>.

⁵² Taufiqur Rohman, “Kontroversi Pemikiran”, 77

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fokus penelitiannya, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.⁵³

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum empiris, yang menggunakan data primer atau informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari masyarakat.⁵⁴ Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data jumlah pelanggar di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan juga mengambil foto serta video fakta sosial di lokasi sebagai bagian dari penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap realitas hukum dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mendapat pemahaman empiris tentang hukum dengan secara langsung terlibat dengan objek penelitian.⁵⁵ Penelitian yuridis-sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder sebagai titik awalnya,

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 154.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

kemudian diikuti oleh pengumpulan data primer melalui observasi langsung terhadap masyarakat di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat secara lebih mendalam.⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya, peneliti menjalani penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Disini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, seperti jumlah pelanggar. Pemilihan kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tempat penelitian yakni unit tersebut bertanggung jawab sebagai penegak kebijakan di wilayah tersebut. Kemudian peneliti juga melihat langsung ke daerah yang terdapat banyak kasus pelanggaran di Kota Malang yang mana sebagai objek penelitian. Adapun lokasi penelitian lainnya yakni di jalan Soekarno hatta, dikarenakan sering macet.

D. Sumber Data

Penulisan penelitian ini mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari observasi langsung di masyarakat.⁵⁷ Adapun sumber data primernya yakni: hasil wawancara, data jumlah pelanggar, dan juga foto atau video.
2. Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari hasil kajian kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan

⁵⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 156.

masalah yang ada dalam suatu penelitian.⁵⁸ Berikut merupakan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum suatu aturan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melengkapi data sebuah penelitian, maka peneliti memerlukan metode untuk mengumpulkan data. Tekni pengumpulan data ada beragam seperti observasi, wawancara hingga dokumentasi. Berikut ini metode yang digunakan menurut J.R. Raco, antara lain⁵⁹:

1. Observasi

Observasi memiliki tujuan yakni untuk menguji hipotesis melalui pemahaman dan studi tentang perilaku hukum masyarakat yang dapat dilihat secara langsung. Fakta sosial diperoleh melalui analisis rinci terhadap aktivitas, tindakan, perilaku individu, serta berbagai interaksi sosial dan proses penataan yang menjadi bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati.⁶⁰ Peneliti mendatangi langsung ke wilayah Kecamatan

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015),156.

⁵⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 108-111

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 169.

Lowokwaru khususnya di jalan Soekarno-Hatta sebagai objek penelitian untuk melihat suatu fakta sosial.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang menyertakan interaksi secara tatap muka dengan informan melalui pertanyaan dan jawaban.⁶¹ Ini termasuk pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan, yang membantu dalam konstruksi makna terkait dengan topik tertentu. Wawancara dimanfaatkan sebagai metode pengumpulan data baik untuk studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, maupun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan atau pengalaman responden. Narasumber dalam penelitian ini yang di wawancarai adalah Kepala dan anggota Bidang KKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, yang memiliki kewenangan dalam penertiban pedagang kaki lima yang melanggar, serta beberapa pedagang kaki lima lainnya. Berikut rinciannya :

Tabel 2
Narasumber

NO	NAMA	STATUS/ JABATAN
1.	Pio Purwanto	Kepala Penegak PPUD (Peraturan Perundang-undangan Daerah)
2.	Rahmat Hidayat	Kepala KKU (Ketentraman dan Ketertiban Umum)

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.

3.	Moch. Zulkarnaen	Anggota Satpol PP/ Fungsional Ahli
4.	Eep Komarudin	Pedagang Kaki Lima
5.	Hyang Iman	Pedagang Kaki Lima
6.	Nur Anis	Pengendara

3. Dokumentasi

Metode terakhir adalah dokumentasi, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling populer diterapkan dalam sebuah penelitian sosial karena terdapat banyak data sosial serta fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen.⁶² Metode ini melibatkan pencarian data mengenai berbagai hal atau variabel melalui catatan, buku, majalah, hingga media massa. Untuk menjalankan teknik ini, peneliti mempelajari berbagai sumber seperti buku, majalah, hingga media massa untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini dapat berupa foto-foto, artikel majalah, berita dari media massa, dan lain sebagainya. Metode dokumenter membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang penting dan mendukung dalam analisis dan pembahasan penelitian. Peneliti mendokumentasikan baik berupa foto maupun video suatu fakta sosial di lokasi untuk memperkuat data.

Selain ketiga metode diatas, adapun studi kepustakaan adalah salah satu metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dan data

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), 66.

dengan mempelajari masalah serta mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian, buku-buku, jurnal penelitian, dan sumber informasi dari internet. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengakses berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, memperdalam pemahaman tentang masalah yang diteliti, serta mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam mendukung keabsahan dan keakuratan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa seorang atau kelompok pedagang kaki lima atau yang lazim disebut PKL umumnya masuk kedalam golongan ekonomi lemah, fokus pada penjualan produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok tertentu yang berada di dalam masyarakat (Aris Ananta (1985)⁶³. Namun, seringkali usaha tersebut dilakukan di lokasi yang kurang tepat, karena berada di lokasi yang ramai dan strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Bertalian dengan itu, peneliti juga menilai PKL umumnya adalah *self-employed* atau pekerja mandiri, dengan mayoritasnya hanya terdiri dari satu pekerja. PKL kecil memiliki dua modal yakni modal tetap berupa peralatan, serta modal kerja. lembaga keuangan resmi jarang menjadi sumber dana modal bagi pedagang, umumnya bersumber dari dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan.

Dari penjelasan di atas terkait PKL ini, tentunya sudah sangat umum bagi masyarakat Indonesia. Menjadi profesi ini sangat banyak, mudah dijumpai, bahkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali dengan Kota Malang. Beberapa dijumpai melakukan aktivitas jual-beli di pinggir trotoar, di

⁶³ Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 2000), 37.

area depan sekolah, ataupun di tempat umum lainnya yang dinilai strategis, serta mempunyai peluang untuk didatangi banyak orang. Menurut mereka (PKL), dagang seperti ini sangat menguntungkan, berdampak positif bagi usaha maupun penghasilan mereka.

Namun sebenarnya, dalam prakteknya penempatan PKL sering kali dilakukan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan kepentingan umum di ruang-ruang publik kota. Pedagang tersebut biasanya asal berhenti (*ngetem*) di suatu wilayah yang ramai akan penduduk atau populasi, namun penempatan para pedagang untuk berjualan terkadang semena-mena sehingga menyebabkan kemacetan, bahkan tak jarang pula sebabkan banyak sampah menumpuk dan berceceran.

Berikut beberapa sampel wawancara penulis kepada sejumlah objek pedagang kaki lima yang memperdagangkan produk dagangannya di ruang publik, seperti tempat pejalan kaki dan di sekitar jalan raya. Mereka (pedagang) memiliki beragam alasan. Sebagian dari mengatakan bahwa berdagang di tempat yang ramai memiliki banyak keuntungan.

Seorang narasumber yang bernama Hyang (pedagang pentol bakar)⁶⁴ mengungkapkan,

“dodolan ndek pinggir dalan trotoar ngene rame enak mbak, soale yo iso langsung didelok wong-wong seng lewat. Gek TKBJ iki yo ancen gawe dodolan ngene mbak. Ngene yo muk wong cilik, nggak ono panggon seng iso digawe dodolan. Jadi yo dodolane pindah-pindah nang nggen seng rame kyok ngene, sesuai kondisi lah mbak.”

⁶⁴ Hyang, wawancara. (Malang, 18 November 2023)

(“jadi jualan di pinggir jalan, trotoar yang rame itu enak kak lebih banyak untungnya, karena barang dagangan kita lebih mudah terlihat oleh orang-orang yang lewat di jalan ini. Gini juga cuma orang kecil, kita gak punya tempat yang tetap untuk berjualan, jadi ya berjualannya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan kondisinya”). Pemaparan narasumber tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa PKL yang jualan di tempat-tempat yang dilarang sebenarnya juga karena tuntutan ekonomi.

Dari keterangan tersebut penulis mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab PKL ini memilih berjualan di tempat-tempat umum yang sebenarnya di larang untuk berjualan karena, pertama, mereka tidak mempunyai lahan ataupun kios tetap untuk dipergunakan. Kedua, tempatnya yang startegis dan mampu memikat perhatian orang-orang yang melintas di depannya. Dan adapun tuntutan mereka berdagang dipinggir jalan sebagai pedagang kaki lima ialah tuntutan penghidupan mereka.

Kemudian Pak Eep Komarudin (penjual siomay)⁶⁵ salah satu narasumber lain yang berhasil penulis wawancarai mengatakan,

“enak ae dagang ndek kene, akeh koncone, iso saling membantu. Aku dagang ndek kene yo gara-gara dijak konco-konco, soale tempat iki jare ancen digae sentra kuliner dan biasane ndek kene rame wong tuku sembarang kaler.”

(enak aja berdagang disini, banyak temennya, jadi bisa saling membantu. Saya dagang disini juga karena diajak oleh teman-teman saya, karena tempat ini katanya dibuat sentra kuliner dan disini biasanya rame orang beli). Jadi dari

⁶⁵ Eep Komarudin, wawancara. (Malang, 18 November 2023).

penjelasan bapak Eep Komarudin dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya dia sedikit memahami tentang larangan berjualan di lokasi-lokasi tertentu, termasuk trotoar ini, tetapi dia mengikuti saran dari teman-temannya untuk ikut berdagang di tempat ini.

Selanjutnya yakni narasumber muda yang bernama Pita (penjual sop buah)⁶⁶ mengatakan,

“aku mek melok-melok tok mbak, sajakne aku yo ngerti lek garakno macet, ugo diopyaki karo Satpol PP, tapi yo piye meneh gae mencukupi kebutuhan urip”

(saya berjualan disini cuman ikut-ikutan aja kak, sebenarnya saya tau kalo berjualan disini menimbulkan kemacetan, kadang juga mesti dikejar-kejar Satpol PP, tapi mau gimana lagi buat mencukupi kebutuhan hidup).

Faktor-faktor penyebab PKL memilih berjualan di tempat-tempat umum yang sebenarnya di larang untuk berjualan karena, pertama, mereka tidak mempunyai lahan ataupun kios tetap untuk dipergunakan. Kedua, tempatnya yang startegis dan mampu memikat perhatian orang-orang yang melintas di depannya. Adapun tuntutan mereka berdagang dipinggir jalan sebagai pedagang kaki lima ialah tuntutan penghidupan mereka.

Dari contoh fenomena-fenomena tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL menimbulkan dampak negatif yang signifikan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mulai dari kemacetan, pencemaran jalanan, kerawanan sosial, dan kerusakan tata ruang kota. Oleh karenanya sudah selayaknya pemerintah menerapkan aturan (Peraturan Daerah) untuk menangani

⁶⁶ Pita, wawancara. (Malang, 18 November 2023).

permasalahan tersebut. Pengimplematasian aturan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan lingkungan, ketertiban umum, kemandirian publik sehingga segala fasilitas umum perkotaan tetap indah terpelihara.

Dalam pencegahan problematika di atas (terganggungan fasilitas umum) penulis menafsirkan Pemerintah Kota Malang berusaha menerapkan teori Implementasi Kebijakan menurut Menurut P. Sabatier & Mazmanian, yakni mengacu pada penerapan keputusan kebijakan dasar. Keputusan ini dapat berupa undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan dari badan peradilan. Dalam proses implementasi kebijakan, diawali dengan mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, kemudian menetapkan sasaran dan tujuan yang jelas yang ingin diwujudkan, dan merancang beragam metode untuk mengatur struktur dan melaksanakan proses penerapannya.⁶⁷ Oleh karenanya guna mencegah beberapa fenomena di atas, pemerintah telah lama mengeluarkan sebuah peraturan yang erat kaitannya dengan Pedagang Kaki Lima yakni “Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan”.

Dalam peraturan daerah tersebut memuat sejumlah aturan tegas terkait aktivitas Pedagang Kaki Lima lebih tepatnya lagi tercantum pada Pasal 21 yang berbunyi⁶⁸:

“Setiap PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;

⁶⁷ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015), 48

⁶⁸ Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

- b. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.”

Penjelasan dari Pasal-Pasal tersebut memuat inti pokok pelarangan bagi Pedagang Kaki Lima beroperasi di sepanjang trotoar, jalan, jalur hijau atau fasilitas umum lainnya untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut dikarenakan tempat-tempat tersebut tidak layak untuk berjualan karena justru mengganggu khalayak umum. Logikanya saja bila PKL berjualan di trotoar maka dapat mengganggu pihak pejalan kaki, terlebih cukup banyak pedagang yang malah sampai mendirikan tenda-tenda permanen layaknya bangunan hak milik pribadi. Larangan lainnya yakni dilarang menimbulkan kerugian seperti kebersihan, keindahan, ketertiban dan lain sebagainya. Beberapa dampak negatif tersebut erat kaitannya dengan fakta lapang dimana masih ditemukan banyak orang yang kurang memiliki kesadaran atas lingkungannya sendiri. Mereka bahkan melakukan kegiatan di ruang-ruang publik kota, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Namun memang faktanya kesadaran masyarakat dan sejumlah PKL sendiri memang relatif minim. Sehingga meski telah diberikat peraturan yang tepat dengan harapan terciptanya ketertiban, kebersihan, keamanan dalam lingkup masyarakat, terkhusus untuk menjaga fasilitas umum, masih banyak saja PKL yang melanggar batasan wilayah berjualan.

Menurut penulis implementasi kebijakan ini erat kaitannya dengan teori dari Van Meter dan Van Horn yakni terdapat berbagai variabel yang berkaitan

satu sama lain, sehingga mempengaruhi suatu kinerja kebijakan. Variabel yang dimaksud adalah⁶⁹ :

1. Standar dan sasaran kebijakan;

Sulaeman mengemukakan bahwa Van Meter dan Van Horn mengukur suatu kinerja penerapan kebijakan dengan menetapkan standar serta sasaran tertentu yang harus diwujudkan oleh setiap pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan dinilai berdasarkan tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut. Jika standar dan sasaran terlalu ideal, pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi sulit dilaksanakan. Hubungan standar dan tujuan kebijakan dengan sikap pelaksana kebijakan ini mempunyai keterkaitan yang erat. Sehingga sikap para pelaksana (*implementors*) merupakan peran penting dalam penerapan suatu kebijakan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan khususnya Pasal 21 memiliki standar dan sasaran yakni ditujukan kepada para pedagang kaki lima (PKL) dengan maksud untuk penertiban aktivitas jualan para pedagang kaki lima (PKL) agar masyarakat setempat menjadi nyaman dan aman, begitu pula dengan para pedagang.

“Kita setiap harinya selalu mengadakan operasi dengan membentuk beberapa regu, kemudian tiap regu menuju ke lokasi yang berbeda. Ada lokasi yang hanya kita halau saja para pelanggar itu, tetapi da juga lokasi yang harus kita jaga dulu. Dikarenakan para pedagang kaki lima itu bandel, ketika kita jaga

⁶⁹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung, 2006),39-40.

disitu mereka tidak datang, tapi ketika kita pergi mereka datang kembali.”⁷⁰

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak penegak maupun masyarakat sudah tepat sasaran dan sama-sama tau dengan adanya peraturan tersebut, namun terkendala dengan sebuah factor. Pihak Satpol PP sudah berusaha dalam menegakkan kebijakan tersebut, namun kembali lagi dengan masih banyaknya pedagang kaki lima tersebut dikarenakan faktor ekonomi.

2. Sumber daya

Sumber daya menjadi variabel selanjutnya yang pasti diperlukan dalam suatu penerapan kebijakan. Sumber daya tersebut diartikan adalah sumber daya manusia yang unggul serta sesuai dengan peran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Selain itu juga diperlukannya sumber daya lainnya guna memperlancar proses administrasi penerpaan kebijakan.

Sumber daya manusia dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 adalah masyarakat dan pedagang itu sendiri. Penerapan kebijakan tersebut di Kecamatan Lowokwaru memiliki beberapa kendala.

*“Para pedagang itu mayoritas dari golongan ekonomi menengah ke bawah, selain itu juga banyak yang pendidikannya rendah. Jadi PKL tersebut tidak memiliki dana untuk menyewa tempat untuk berdagang, sehingga mereka memilih trotoar maupun bahu jalan untuk berdagang”.*⁷¹

3. Karakteristik organisasi pelaksana;

⁷⁰ Pio Purwanto, wawancara. (Malang, 18 September 2023).

⁷¹ Pio Purwanto, wawancara. (Malang, 18 September 2023).

Implementasi kebijakan memiliki salah satu unsur terpenting yakni karakteristik organisasi pelaksana. Karakteristik organisasi pelaksana yang dimaksud seperti SOP atau *Standard Operating Procedures* untuk melaksanakan kebijakan. Apabila SOP tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan kebijakan tidak dapat bekerja secara maksimal.

Organisasi pelaksana kebijakan “Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan” diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Satpol PP mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri yakni yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP Kota Malang memiliki Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Didalam aturan tersebut diatur mengenai bagaimana pelaksanaan tugas tugas Satpol PP di Kota Malang.

“Pihak Satpol PP mengadakan operasi setiap harinya dengan membentuk tiga regu, kemudian tiap regu menuju daerah yang sudah ditentukan. Selanjutnya jika menemukan PKL yang melanggar maka akan halau terlebih dahulu, kalau memungkinkan untuk pindah. Akan tetapi jika PKL nya membuat tenda, maka akan diberi peringatan atau surat teguran”.⁷²

⁷² Pio Purwanto, wawancara. (Malang, 18 September 2023).

Bersumber dari kutipan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pihak Satpol PP dalam melakukan penegakan kebijakan tersebut sudah sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;

Komunikasi ini mencakup pemahaman pelaksana terhadap peraturan serta pengelolaan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik dalam pengembangan saluran komunikasi, maka semakin besar kemungkinan kesuksesan dalam mentransmisikan perintah secara tepat dan akurat.

d) Sikap para pelaksana;

Sikap para pelaksana juga memiliki dampak signifikan dalam penerapan suatu kebijakan. Respon atau reaksi yang diberikan oleh pelaksana dapat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan serta pengaruhnya terhadap kepentingan organisasi dan pribadi. Disposisi pelaksana terhadap kebijakan menjadi kunci dalam pelaksanaan, dimulai dari penyaringan melalui persepsi mereka terhadap kebijakan hingga batas pelaksanaannya.

“Kita kalau menindak para PKL tidak serta merta langsung kita usir gitu, akan tetapi kami beri peringatan dulu, kemudian kalo operasi berikutnya pedagang tersebut (yang dulu sudah kena sp) masih saja disitu terus sampai SP3 ya kita langsung tindak tegas.”

Dari kutipan diatas bahwa petugas satpol pp dalam memperlakukan para pelanggar sudah sangat baik dan menjunjung nilai kemanusiaan.

e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Salah satu peran peting dalam kesuksesan penerapan sebuah kebijakan publik adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal seperti kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak mendukung, maka dapat menyulitkan pelaksanaan kebijakan dan akan menjadi sebuah masalah dalam kinerja implementasi. maka, sangat dibutuhkan suatu kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar penerapan kebijakan dapat berlangsung dengan lancar dan terkendali. Dengan demikian, pemahaman dan penyesuaian terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal menjadi kunci untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan.

“fenomena masih banyaknya PKL adalah dikarenakan faktor perut (ekonomi). Jadi jika pihak Satpol PP terlalu tegas dalam menindak pelanggaran tersebut, maka tidak enak juga dikarenakan sama-sama mencari nafkah.”⁷³

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam pengimplementasian kebijakan tersebut terhambat, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mendesak.

Maka hasil dari analisis penulis menggunakan teori implementasi ke bijakaan dari Van Meter dan Van Horn mengarah pada kurangnya kesadaran dari para PKL (sikapnya jelas salah) lebih keacuh tak acuh dalam memandang aturan. Kemudian faktor lingkungan pun mempengaruhi dari segi sosial circle pedagang yang cukup solit, ekonomi yang mendesak, dan lempat penyediaan lokasi dagang yang disediakan pemerintah mungkin kurang mumpuni.

⁷³ Rahmat Hidayat, wawancara. (Malang, 18 September 2023).

Penulis menyimpulkan dalam hal ini, adanya efektifitas dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang PKL (Pedagang Kaki Lima), tidak lain tergantung dari besar kecilnya masyarakat atas kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Dengan adanya peristiwa berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima khususnya di Kota, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan serta kesadaran terhadap aturan masih minim.

Terlepas dari sejumlah fenomena di atas pemerintah seharusnya juga tanggap atas hal itu. Hendaknya pihak Pemda mengatur strategi untuk segera memberikan bangunan layak tempat untuk berjualan para pedagang agar tetap kondusif, seperti misalnya dengan sistem sewa atau lain sebagainya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang mempunyai peranan dan kedudukan yang cukup luas dan penting dalam pemerintahan daerah, salah satunya ialah perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Hal ini sesuai dalam aturan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian tugas dari Satpol PP sendiri diantaranya adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selain itu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa secara khusus Satpol PP mempunyai kewenangan yakni menjalankan penegakan hukum non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau

peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Selain itu, juga melakukan penindakan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan fasilitasi dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga mempunyai tugas untuk menjalankan penyelidikan serta tindakan administrative kepada pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan/atau peraturan kepala daerah. Ini mencakup:

1. Tindakan Penyelidikan

Satpol PP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang dianggap melanggar kebijakan yang telah disusun oleh kepala daerah atau biasa disebut Peraturan Daerah (Perda). Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

2. Tindakan Administratif

Setelah melakukan penyelidikan dan memastikan adanya pelanggaran, Satpol PP dapat melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar. Tindakan administratif ini dapat berupa teguran, peringatan, denda, atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Perda atau peraturan kepala daerah yang dilanggar.

Apabila kita hubungkan dengan penegakan dari Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan tentunya sangatlah berkaitan erat antara upaya penegakan aturan dengan peranan dari Satpol PP ini.

Ini merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah Malang untuk mengatasi pelanggaran PKL, yang sering kali menjadikan fasilitas umum sebagai tempat dagang sehingga menimbulkan sejumlah dampak negatif. Lantas bagaimanakah upaya maupun hambatan dari pasukan satpol PP dalam menghadapi sejumlah PKL yang nekat melanggar Pasal 21 peraturan daerah tersebut.

Berikut diantaranya hasil sejumlah wawancara penulis bersama salah sejumlah narasumber yang bertugas sebagai Satpol PP wilayah kita Malang: Salah satu narasumber penulis yakni Bapak Zulkarnaen dari Satpol PP. Dari hasil wawancara penulis beliau menceritakan bahwasannya memang benar, di wilayahnya masih sering kali ada sejumlah pelanggaran khususnya terkait PKL yang masih nekat berjualan di daerah-daerah larangan.

“Ya memang sering kali masih ada saja PKL yang bandel, kan kita punya 5 kecamatan, nah masih setiap hari kita sisir, dan memang banyak yang nekat jualan di area fasilitas umum kaya pinggir jalan raya, trotoar, dan di alun-alun sih biasanya, jelas itu mengganggu para pengguna jalan”.

Pihak Satpol PP juga megaskan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku yakni “Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja”. Seluruh tim secara maksimal menjalan tugas terkait dengan penegakan kebijakan Perda

tersebut, khususnya menghimbau PKL yang melanggar area larangan. Seperti pengupayaan penjadwalan sidak dadakan di olah TKP agar para PKL dapat jera. Sebelum ada sidak dan pembubaran paksa pihak Satpol PP jauh-jauh hari sebelumnya sudah diberikan Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu yakni paling banyak ada tiga kali. Keterangan dari salah satu anggota Satpol PP yakni Bapak Zulkarnaen berkata,

“sudah sering mbak kita kita adakan sidak dadakan juga, tapi yah masih ada saja PKL. Pemerintah bukan melarang mereka dagang, tapi lebih ke tempatnya mereka yang salah, itu fasilitas umum bukan buat dagang. Bahkan kisaran sebulan yang lalu ada anggota kita yang kena penyerangan fisik oleh pihak PKL”.

Selain keterangan di atas, pihak Satpol PP juga sering kali di buat bingung, ketika diprotes para PKL terkait lahan yang di sediakan pemda kurang sehingga mereka merasa tidak melanggar aturan. “Namun ya bagaimana lagi ini sudah tugas kita untuk menegakkan ketertiban”.

Melihat dari hasil wawancara tersebut dapat kita rincikan kedalam dua pokok inti yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, khususnya untuk menghadapi pelanggaran PKL ini.

Terkait upaya pihak Satpol PP sendiri sudah cukup maksimal, yakni dengan ada pengagendaan patroli rutin (setiap hari), kemudian menyisir sejumlah tempat-tempat umum seperti taman, alun-alun, trotoar, jalan-jalan dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Pemberian penyuluhan dan pengarahan kepada sejumlah PKL juga sudah dilaksanakan agar PKL mau berjualan sesuai dengan

tempat yang telah di sediakan. Semua pekerjaan Satpol PP telah sesuai dengan prosedur SOP yang berlaku.

Terlepas dari berbagai upaya yang telah digalangkan, memang faktanya masih banyak terjadi pelanggaran PKL. Kendala yang dialami diantaranya yakni kesadaran para PKL yang sangat minim, mereka lebih memilih area umum karena dinilai rame (tidak peduli mengganggu). Minimnya lokasi tempat jualan yang di sediakan pemda sehingga para PKL sering memprotes tidak mau digusur dengan alasan tersebut. Tim Satpol PP juga sering kali memperoleh kekerasan fisik oleh pihak PKL.

B. Tinjauan Konsep Masalah terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 21 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Konsep masalah menurut Al-Ghazali menjaga tujuan syara'. Tujuan syara' bagi manusia mencakup lima aspek, yaitu menjaga agama, keselamatan diri, kebaikan dan ketajaman akal pikiran, kelangsungan keturunan, serta keberlanjutan dan keselamatan harta benda.

Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, yang khususnya mengatur terkait larangan yang ditujukan kepada para pedagang. Hal tersebut termasuk ke dalam konsep masalah karena aturan tersebut bertujuan agar tidak mengganggu ketertiban umum, salah satu studi kasusnya yakni di depan Taman Krida Budaya (Jl. Sukarno Hatta Kota Malang).

Namun dalam Syariah Islam sendiri menganjurkan konsep masalah

dalam pengimplementasian kebijakan, terlebih Allah SWT menyampaikannya langsung dalam potongan surah Al-Baqarah Ayat 282 ⁷⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia

⁷⁴ Surah Al-Baqarah 282, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282?utm_source=google&utm_medium=organic.

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Melihat dari penjelasan ayat tersebut, membukakan ilmu untuk kita bahwa bermuamalah (berdagang) adalah melakukan jual beli, hingga hutang piutang, atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai pedagang kaki lima, hanya saja menjelaskan bahwa

berdagang diizinkan oleh syariat islam, sehingga kegiatan berjualan yang dipraktekkan oleh pedagang kaki lima memiliki hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat islam.

Untuk mengidentifikasi kebijakan Perda di atas memberikan manfaat atau sebaliknya, maka peneliti mengaitkan dengan syarat-syarat masalah mursalah menurut al-Ghazali, yakni:

1. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'

Dalam fenomena di atas, jika dilihat dari sisi bermuamalahnya itu sudah sesuai dengan ketentuan syara', yaitu memelihara harta. Namun jika dilihat dari tempat bermuamalahnya maka bertentangan dengan ketentuan syara', dikarenakan mengundang kemudharatan bagi orang lain.

2. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan Hadist)

Rasulullah SAW bersabda:

"حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ['Amru bin Yahya Al Muzani] dari [Bapaknya] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain."

Dari hadist tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash syara'. Dikarenakan kebijakan tersebut bukan melarang dalam berdagang,

melainkan larangan berdagang di tempat yang mana tempat tersebut merupakan hak orang lain (pejalan kaki atau pengendara). Kemudian pada hadist dia atas menyebutkan bahwa jangan membuat mudharat untuk diri sendiri dan mudharat untuk orang lain, yang mana berarti pedagang kaki lima di lokasi yang salah dapat memberi kemudharatan untuk orang lain, yaitu menghalangi lalu lintas.

3. Masalah mursalah sebagai tindakan yang dharuriy atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

Peraturan daerah terkait ketertiban umum dan lingkungan tepatnya pada Pasal 21 dibuat untuk kepentingan umum masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatan berdagang di lokasi yang telah dilarang, sehingga menyebabkan dampak negatif yakni terganggunya ketertiban umum.

Menurut Imam Al-Ghazali, batasan-batasan masalah mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kelima Batasan tersebut dapat diterapkan dalam konteks bisnis Pedagang Kaki Lima. Meskipun bisnis ini tidak secara langsung melanggar syariat islam karena barang-barang yang dijual halal, namun tetap menimbulkan dampak negative seperti gangguan bagi pengguna jalan dan terganggunya ketertiban kota. Dengan demikian, tingkat kemaslahatan pedagang kaki lima ini belum dapat dianggap sebagai kepastian mutlak (qath'i), namun mendekati qath'i.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fitha⁷⁵ (Sebagai Konsumen pedagang kaki lima di Jalan Soekarno-Hatta),

“iya mbak, saya senang membeli makanan disini karena disamping harganya murah, rasanya juga enak sih”

Serta wawancara dengan Bapak Taufik⁷⁶ (Konsumen pedagang kaki lima di Jalan Soekarno-Hatta)

“saya setiap mau beli lok-lok atau camilan ya mesti disini mbak, soalnya pilihannya banyak mbak”

Berdasarkan wawancara tersebut, dinyatakan bahwa dampak negatif adanya pedagang kaki lima ini dirasakan paling banyak oleh pengguna jalan serta pemerintah daerah. Namun disisi lain juga memiliki dampak positif bagi masyarakat lainnya. Jika dilihat dari perspektif masalah mursalah menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa kegiatan yang dijalankan oleh para pedagang kaki lima itu hukumnya sah, hal tersebut dikarenakan membawa kemaslahatan bagi sebagian masyarakat, seperti memudahkan sebagian masyarakat untuk memperoleh makanan atau camilan dengan harga yang terjangkau. Namun disisi lain memiliki dampak negatif seperti mengganggu ketertiban umum.

Pendapat lain dari wawancara Bersama Pak Nur Anis⁷⁷ (Pengguna Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang)

“iya mbak, pedagang kaki lima yang berjualan disini sangat mengganggu pengguna jalan seperti saya ini, soalnya trotoar yang fungsinya untuk jalan dibuat jualan oleh mereka, malah kadang

⁷⁵ Fitha, wawancara. (Malang, 18 November 2023).

⁷⁶ Taufik, wawancara. (Malang, 18 November 2023).

⁷⁷ Nur Anis, wawancara. (Malang, 18 November 2023).

dibangun tenda-tenda gitu. Terus kalo pulang kerja macet banget, biasanya Cuma 20 menit perjalanan malah jadi hampir 1 jam an”.

Hasil sejumlah wawancara di atas, menghasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya pedagang kaki lima di Jalan tersebut memiliki keuntungan bagi masyarakat tertentu, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat tertentu dan pemerintahan setempat karena mengganggu fasilitas atau hak dari para pengguna jalan.

Terdapat pula pembagian masalah menurut para ahli usul fiqh, yakni *masalah al-dhoruriyyah*, *masalah al-hajiyyah*, dan *masalah al-tahsiniyyah*. *masalah al-dhoruriyyah* adalah kepentingan yang wajib dipenuhi karena merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya *masalah al-hajiyyah* sendiri adalah kepentingan yang diperlukan untuk melengkapi kepentingan dasar atau pokok (*dhoruriyyah*), yang bertujuan memenuhi kebutuhan primer manusia. Terakhir, *masalah al-tahsiniyyah* ialah kebutuhan yang hanya bersifat penunjang, atau dengan kata lain ia tidak terlalu dibutuhkan di dalam kehidupan.

Dalam kegiatan pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan masuk kedalam klasifikasi *masalah al-hajiyyah*, hal tersebut karena memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum hajiyyah yakni :

- 1) Perintah-perintah syara’, dalam kegiatan jual yang dilakukan pedagang kaki lima merupakan aspek penting dalam perkembangan ekonomi bagi para pedagang, namun untuk tercapainya pendapatan yang tinggi dapat

dilakukan dengan pekerjaan lain ataupun berdagang namun di tempat yang legal.

- 2) Larangan yang ditetapkan oleh syara' untuk dilakukan. Larangan yang diaturkan untuk pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti ketidaknyamanan masyarakat sekitar akan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk ruksah (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan ruksah bagi pedagang untuk memenuhi kebutuhan finansial kehidupannya.

Berdasarkan pembahasan serta wawancara diatas, maka Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan sesuai dengan masalah yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Hal tersebut karena memenuhi tiga syaratnya. Selain itu dalam pembagian masalah maka adanya aturan tersebut masuk kedalam *masalah al-hajjiyah*, yang berarti merupakan kepentingan yang bersifat sekunder, atau hanya melengkapi kebutuhan primer. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka hal itu tidak akan merusak kehidupan itu sendiri, tetapi eksistensinya diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang dimaksud bahwa dengan adanya aturan pada Pasal 21 jika tidak dipenuhi maka tidak memberikan kehancuran bagi kehidupan

manusia, namun eksistensi aturan tersebut mempermudah manusia yakni dengan menjaga lingkungan dan mencegah kemacetan di wilayah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Pertama, sasaran kebijakan yang jelas dan tepat, yaitu mengatur pedagang kaki lima. Kedua, peran sumber daya—baik masyarakat maupun para pedagang—dalam pelaksanaan aturan. Peran masyarakat ini adalah memperoleh produk dari pedagang sedangkan peran pedagang adalah memberikan produk kepada masyarakatnya. Namun juga harus sadar akan lingkungan, masih banyak masyarakat atau pedagang yang membuat limbahnya di pinggir jalan sehingga kebersihan tidak terjaga sama sekali. Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana (Satpol PP) dengan SOP yang terstruktur. Keempat, komunikasi antar organisasi sudah baik yakni satpol PP memahami peraturan tersebut. Kelima, sikap pelaksana yang seimbang, yakni dilihat dari cara memberikan peringatan awal terlebih dahulu namun jika masih tetap saja berjualan maka akan tindak tegas seperti penyitaan barang. Terakhir, lingkungan sosial dan ekonomi para pedagang yang memengaruhi keputusan mereka berbisnis di trotoar. Hal ini kebanyakan para pedagang memerlukan penghasilan untuk kelanjutan kehidupannya. Secara keseluruhan, maka aturan ini masih belum dikatakan efektif karena kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat atas kebersihan lingkungan.

2. Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan sesuai dengan masalah yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Hal tersebut karena memenuhi tiga syaratnya. Selain itu dalam pembagian masalah maka adanya aturan tersebut masuk kedalam *masalah al-hajjiah*, yang berarti merupakan kepentingan yang bersifat sekunder, atau hanya melengkapi kebutuhan primer. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dalam kehidupan manusia, maka hal itu tidak akan merusak kehidupan itu sendiri, tetapi eksistensinya diperlukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang dimaksud bahwa dengan adanya aturan pada Pasal 21 jika tidak dipenuhi maka tidak memberikan kehancuran bagi kehidupan manusia, namun eksistensi aturan tersebut mempermudah manusia yakni dengan menjaga lingkungan dan mencegah kemacetan di wilayah tersebut.

B. Saran

Terlepas dari sejumlah fenomena di atas pemerintah seharusnya juga tanggap atas hal itu. Hendaknya pihak Pemda mengatur strategi untuk segera memberikan bangunan layak tempat untuk berjualan para pedagang agar tetap kondusif, seperti misalnya dengan sistem sewa dengan harga subsidi atau lain sebagainya. Kemudian untuk para pedagang kaki lima juga ditambah kesadarannya, agar tidak mengganggu ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoellah, Awan Y. Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Muâs}ir, Cet. 3, 1998.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Asas al-Qiyas*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1994.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ananta, Aris. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI, 2000.
- Arfan, Abbas. *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: UINMalang Pres, 2008.
- David, Cardona. *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Superindo Media Pustaka, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walingoso Press, 2008.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtar, Kemal. *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Subianti, Agus. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Syafe’I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung, 2006.
- Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 9, 2005.

JURNAL

- Hasrul, Muh. “Eksistensi Satuan Polisi pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, *Amanna Gappa*, Vol.25 No.2 (September 2017), 60-69.
- Saputra, Rholen Bayu. “Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)”, *Jom Fisip* Vol 1, No. 2(2014): 1-15.
- Sudjarwo, Anton “Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Pola Pedagang Kaki Lima di Kota Malang”, *Jurnal Reformasi*, Vol. II, no. 1, Juni 2012. 1-5.
- Wang, Basthomi Tri Kurnianing. “*Abuse of Private Vechile Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Prespective*”, *Krytyka Prawa*, Vol. 16 No.1(2024): <https://journals.kozminski.edu.pl/pub/7328>.

WEBSITE

- Apriansyah, Vegi “Koordinasi Satpol PP dan Disdag Kota Malang untuk Penataan PKL”, *Warta*, 16 Juli 2019, diakses pada tanggal 28 januari 2022,

<https://malangdaily.com/2019/07/kordinasi-satpol-pp-dan-disdag-kota-malang-untuk-penataan-pkl>.

Kurniawan, Kukuh “Gunakan Trotoar Sebagai Lapak Jualan, PKL di Malang Dirazia Satpol PP”, *Tribun Jatim*, 13 Desember 2021, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, <https://jatim.tribunnews.com/2021/12/13/gunakan-trotoar-sebagai-lapak-jualan-pkl-di-malang-dirazia-satpol-pp>.

Anaila, Rohmatika. “Implementasi Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ” (Malang: UIN, 2021).

Hadist Malik, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=tidak%20boleh%20membuat>.

Hamsah. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2014). 1-18.

Indrajaya, Rosy. “Optimalisasi Pengawasan Dinas Pasar Kota Malang terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)” (Malang: UB, 2017).

Kamus, *Pedagang Kaki Lima*, diakses pada 22 Januari 2022, <https://kbbi.kata.web.id/pedagang-kaki-lima/>.

KBBI, “Dagang”, diakses pada 22 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/dagang>.

KBBI, “Pedagang”, diakses pada 22 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/dagang>,

Q.S. An-Nisa’ ayat 59, “Al-Qur’an”, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, <https://quran.com/id/wanita/59-65>.

Qori’ah, Ummul. “Implementasi Peraturan Daerah kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Malang (Studi Dinas Pasar kota Malang)” (Malang: UB, 2017).

Rahmawati, Riza. Skripsi: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Mashlahah (Studi PKL di Alun-alun Bangil)” (Malang: UIN, 2019).

Surah Al-Baqarah 282, diakses pada tanggal 19 Desember 2023, https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-282?utm_source=google&utm_medium=organic.

Wibowo, Oky Wahyu. “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo” (Surakarta: UMS, 2015).

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

LAMPIRAN

Foto Dokumentasi



diambil pada tanggal 12 Februari 2024, di Jalan Sukarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pada pukul 20.30 WIB.



diambil pada tanggal 12 Februari 2024, di Jalan Sukarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pada pukul 20.30 WIB.



diambil pada tanggal 12 Februari 2024, di Jalan Sukarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pada pukul 20.30 WIB.



diambil pada tanggal 12 Februari 2024, di Jalan Sukarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pada pukul 20.30 WIB.



diambil pada tanggal 12 Februari 2024, di Jalan Sukarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pada pukul 20.30 WIB.



diambil pada tanggal 12 Februari 2024, di Jalan Sukarno Hatta (depan Taman Krida Budaya), pada pukul 20.30 WIB.



diambil pada tanggal 05 Maret 2024, di Kantor Satpol PP Kota Malang, pukul 13.30 WIB.



diambil pada tanggal 05 Maret 2024, di Kantor Satpol PP Kota Malang, pukul 13.30 WIB.




KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533


BUKTI KONSULTASI

Nama : Wizarotul Afifah
NIM : 17230106
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 31 Januari 2022	Proposal Skripsi Bab 1-3	
2.	Selasa, 08 Februari 2022	Proposal Skripsi Bab 1	
3.	Senin, 21 Maret 2022	Proposal Skripsi Bab 1 (Revisi)	
4.	Jum'at, 27 Mei 2022	Proposal Skripsi Bab 1 – 3 (Revisi)	
5.	Jum'at, 03 Juni 2022	Proposal Skripsi Bab 1-3 (ACC Seminar Proposal)	
6.	Jum'at, 30 September 2022	Skripsi Bab 4-5	
7.	Jum'at, 09 Desember 2022	Skripsi Bab 4 (Revisi)	
8.	Jum'at, 15 Desember 2023	Skripsi Bab 4 (Revisi)	
9.	Senin, 18 Desember 2023	Skripsi Bab 1-5	

10	Jum'at, 22 Desember 2023	Skripsi Bab 1-5 (ACC Skripsi)	
----	-----------------------------	-------------------------------	---

Malang, 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. Musji Harry S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002